# PERAN SERTA MASYARAKAT DAERAH BANTARAN SUNGAI BADUNG DALAM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KOTA DENPASAR

oleh

Ida Bagus Ade Wihendra

I Gusti Ngurah Wairocana

Cokorda Dalem Dahana

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### Abstract

The Law Number 18 year 2008 concerning Trashand Law Number 32 year 2009 concerning Environment have similarly regulate the participation of the community. It because community participation hold important role to handle and manage the trash. If the community didn't have role, than the government will be working alone to handle and manage the trash. Trash is produced by the community and that is why the community has to hold role to handle and manage the trash. Trash is never endings problem, that is the problem that owned by all people. Healthy Environment is right of every people, to make healthy environment is required to have the cooperation on the terms of law about environment and trash namely Law number 18 year 2008 About Trash and Law Number 32 year 2009 about environment. Trash in Badung River is problem, important problem, but there is no concern about it.

Keywords: Community Participation, Trash, Management, and Handling.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan.<sup>1</sup> Umat manusia memiliki kemampuan untuk menjadikan pembangunan ini berkelanjutan (*sustainable*) untuk memastikan bahwa pembangunan ini dapat memenuhi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.4

kebutuhan sekarang tanpa mengkompromi kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Menurut Ton Dietz upaya yang dilakukan masyarakat pada mulanya murni lingkungan, yakni mereka yang memperjuangkan masalah lingkungan demi lingkungan sendiri. Dengan risiko apa pun lingkungan harus dilindungi. Terdapat kepentingan yang tidak untuk melindungi lingkungan itu sendiri, tetapi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan penumpukan modal (*kapitalisme*) supaya terjamin keajegan pasokan bahan baku industri sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung.<sup>2</sup>

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di mana-mana, dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir pada waktu musim hujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau.<sup>3</sup>

Adanya ketentuan yang mengatur peran serta masyarakat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang lingkungan dalam kaitannya dalam hukum lingkungan berperan dalam penanganan dan pengelolaan dalam sampah daerah bantaran Sungai Badung di wilayah Kota Denpasar yang berkaitan juga dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>4</sup> Perlu dipahami, bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan, atau semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan Pemerintah akan dapat ditingkatkan.<sup>5</sup>

# 1.2 Tujuan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. Sukanda Lusin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. h.72

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>.Taufik Makaro, 2011, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, PT indeks, Jakarta, h. 7

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>. Koesnadi Hardjosoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 112.

Tujuan umum dari penulisan ini yaitu berupaya untuk dapat melakukan pengembangan ilmu hukum yang ada sejalan dengan paradigma *sciense as a process* (ilmu sebagai proses) dan tujuan khusunya adalah untuk mengetahui tentang peran serta masyarakat daerah bantaran Sungai Badung dalam penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah Kota Denpasar.

## II. Hasil dan pembahasan

Peran serta masyarakat dijelaskan Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup pada BAB XI tentang Peran Masyarakat dalam Pasal 70 Ayat (1) "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Sedangkan ayat (2) daripada pasal tersebut menentukan bahwa "Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan."

Peran serta masyarakat dijelaskan Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bab IX Tentang Peran Serta Masyarakat pada Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi "Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah". Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa "Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau;
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Tabel 1. Klasifikasi Desa-desa di Wilayah Kota Denpasar yang melaksanakan Program *Clean Up* Sungai Badung.

		Klasifikasi.	
No.	Nama Desa di Wilayah Kota Denpasar.	Melaksanakan.	Tidak

			Melaksanakan.
1.	Desa Ubung Kaja.	Melaksanakan.	-
2.	Desa Dauh Puri Kaja.	-	Tidak Melaksanakan.
3.	Desa Dauh Puri Kangin.	-	Tidak Melaksanakan.
4.	Desa Pemecutan Kelod.	-	Tidak Melaksanakan.
5.	Desa Pemogan.	Melaksanakan.	-
	Jumlah (%)	40%	60%

t Data di atas diperoleh hasil wawancara dari para informan dari desa-desa yang dijadikan sampel penelitian. Dapat diidentifikasi, sebagaimana tersaji dalam tabel, bahwa hanya Desa Ubung Kaja dan Desa Pemogan (40%) yang melaksanakan Program *Clean Up* Sungai Badung. Sedangkan Desa Dauh Puri Kaja, Desa Dauh Puri Kangin, dan Desa Pemecutan Kelod (60%) tidak melaksanakan program tersebut.

Adapun jadwal dan pihak yang melaksanakan program Clean Up Sungai Badung dalam satu bulan yaitu :

- Minggu pertama yang melaksanakan Clean Up Sungai Badung Adalah semua warga Banjar yang wilayah banjarnya dialiri Sungai Badung.
- 2. Minggu kedua yang melaksanakan Clean Up Sungai Badung Adalah semua anggota ibuibu PKK tiap-tiap banjar yang wilayah banjarnya dialiri Sungai Badung.
- 3. Minggu ketiga yang melaksanakan Clean Up Sungai Badung Adalah semua anggota sekhaa teruna-teruni tiap-tiap banjar yang wilayah banjarnya dialiri Sungai Badung.

Tabel 2. klasifikasi Desa-desa di wilayah Kota Denpasar yang melaksanakan program juru pengawas lingkungan di Sungai Badung.

No.	Nama Desa di Wilayah Kota Denpasar.	Klasifikasi.	
		Melaksanakan.	Tidak
			Melaksanakan.
1	Desa Ubung Kaja.	-	Tidak
1.			Melaksanakan.
2	Desa Dauh Puri Kaja.	-	Tidak
2.			Melaksanakan.
3.	Desa Dauh Puri Kangin.	Melaksanakan.	-
4	Desa Pemecutan Kelod.	-	Tidak
4.			Melaksanakan.
5.	Desa Pemogan.	-	Tidak
J.			Melaksanakan.
	Persentase (%)	20%	80%

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya Desa Dauh Puri Kangin yang mempunyai Program Juru Pengawas lingkungan Sungai Badung (20%). Sedangkan Desa Ubung Kaja, Desa Dauh Puri Kauh, Desa Pemecutan Kelod, dan Desa Pemogan belumlah memiliki program tersebut (80%).

Tabel 3. klasifikasi lima desa di wilayah Kota Denpasar yang melaksanakan program Swakelola Sampah di Sungai Badung.

		Melaksanakan.	Tidak
			Melaksanakan.
1	D III IV.		Tidak
1.	Desa Ubung Kaja.	-	Melaksanakan.
	Desa Dauh Puri Kaja.	-	Tidak
2.			Melaksanakan.
3.	Desa Dauh Puri Kangin.	-	Tidak
			Melaksanakan.
4.	Desa Pemecutan Kelod.	Melaksanakan.	-
5.	Desa Pemogan.	-	Tidak
			Melaksanakan.
	Persentase (%)	20%	80%

Dari tabel di atas, ternyata empat dari lima desa yang dijadikan sampel tidak melaksanakan program swakelola sampah Sungai Badung. Data mengidentifikasikan bahwa hanya Desa Pemecutan Kelod (20%) saja yang melaksanakan Program swakelola sampah Sungai Badung.

Tabel 4. Klasifikasi desa-desa di wilayah Kota Denpasar yang masyarakatnya berperan serta dalam penyampaian pendapat, usul, saran, dan laporan.

No.	o. Nama Desa di Wilayah Kota Denpasar.	Klasifikasi.	
110.		Melaksanakan.	Tidak
			Melaksanakan.

1.	Desa Ubung Kaja.	-	Tidak
	S J		Melaksanakan.
2.	Desa Dauh Puri Kaja.	Melaksanakan.	-
3.	Desa Dauh Puri Kangin.	-	Tidak
			Melaksanakan.
4.	Desa Pemecutan Kelod.	-	Tidak
			Melaksanakan.
5.	Desa Pemogan.	-	Tidak
	<u> </u>		Melaksanakan.
	Persentase (%)	20%	80%

Data menggambarkan hanya Desa Dauh Puri Kaja saja yang masyarakatnya berperan serta dalam penyampaian pendapat, usul, saran, dan laporan (20%). Sedangkan desa-desa lainnya yang dijadikan sampel ternyata tidak turut berperan serta.

# III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, yakni :

Masyarakat bantaran Sungai Badung sangat rendah dalam berperan serta secara kelembagaan tidak berperan secara aktif secara umum dalam penanganan dan pengelolaan sampah karena kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke Sungai Badung. Dari persentase klasifikasi pelaksanaan peran serta masyarakat, masyarakat tidak melaksanakan semua Peraturan yang terkait dengan peran serta masyarakat dalam bidang

hukum lingkungan khususnya peran serta masyarakat bantaran Sungai Badung dalam penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah Kota Denpasar.

# **Daftar Pustaka**

Koesnadi Hardjosoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.

Sukanda Lusin, 2009 *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Taufik Makaro, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, Jakarta.